



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 TAHUN 2014

TENTANG

PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah Negara Republik Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa untuk dimanfaatkan dan dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perkebunan berperan penting dan memiliki potensi besar dalam pembangunan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan;
- c. bahwa penyelenggaraan perkebunan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat, belum mampu memberikan hasil yang optimal, serta belum mampu meningkatkan nilai tambah usaha perkebunan nasional, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perkebunan;
- Mengingat : Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 TAHUN 2014

TENTANG

PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah Negara Republik Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa untuk dimanfaatkan dan dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perkebunan berperan penting dan memiliki potensi besar dalam pembangunan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan;
- c. bahwa penyelenggaraan perkebunan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat, belum mampu memberikan hasil yang optimal, serta belum mampu meningkatkan nilai tambah usaha perkebunan nasional, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perkebunan;
- Mengingat : Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERKEBUNAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.
2. Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan.
3. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan.
4. Tanah adalah permukaan bumi, baik yang berupa daratan maupun yang tertutup air dalam batas tertentu sepanjang penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung dengan permukaan bumi, termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh bumi.
5. Hak Ulayat adalah kewenangan masyarakat hukum adat untuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan Tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang ada di wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan yang menjadi sumber kehidupan dan mata pencahariannya.

6. Masyarakat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

6. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan Tanah, wilayah, sumber daya alam yang memiliki pranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya.
7. Lahan Perkebunan adalah bidang Tanah yang digunakan untuk Usaha Perkebunan.
8. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan.
9. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
10. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu.
11. Hasil Perkebunan adalah semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan.
12. Pengolahan Hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap hasil Tanaman Perkebunan untuk memenuhi standar mutu produk, memperpanjang daya simpan, mengurangi kehilangan dan/atau kerusakan, dan memperoleh hasil optimal untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi.
13. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15. Setiap ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

15. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perkebunan.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

Perkebunan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. keberlanjutan
- e. keterpaduan;
- f. kebersamaan;
- g. keterbukaan;
- h. efisiensi-berkeadilan;
- i. kearifan lokal; dan
- j. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perkebunan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
- b. meningkatkan sumber devisa negara;
- c. menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha;
- d. meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar;
- e. meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri;

f. memberikan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- f. memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat;
- g. mengelola dan mengembangkan sumber daya Perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari; dan
- h. meningkatkan pemanfaatan jasa Perkebunan.

Pasal 4

Lingkup pengaturan Perkebunan meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penggunaan lahan;
- c. perbenihan;
- d. budi daya Tanaman Perkebunan;
- e. Usaha Perkebunan;
- f. pengolahan dan pemasaran Hasil Perkebunan;
- g. penelitian dan pengembangan;
- h. sistem data dan informasi;
- i. pengembangan sumber daya manusia;
- j. pembiayaan Usaha Perkebunan;
- k. penanaman modal;
- l. pembinaan dan pengawasan; dan
- m. peran serta masyarakat.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan Perkebunan dimaksudkan untuk memberikan arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2) Perencanaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (2) Perencanaan Perkebunan terdiri atas perencanaan nasional, perencanaan provinsi, dan perencanaan kabupaten/kota.
- (3) Perencanaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan Pelaku Usaha Perkebunan dan peran serta masyarakat.

Pasal 6

- (1) Perencanaan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan berdasarkan:
 - a. rencana pembangunan nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. kesesuaian Tanah dan iklim serta ketersediaan lahan untuk Usaha Perkebunan;
 - d. daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - e. kinerja pembangunan Perkebunan;
 - f. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - g. kondisi ekonomi dan sosial budaya;
 - h. kondisi pasar dan tuntutan globalisasi; dan
 - i. aspirasi daerah dengan tetap menjunjung tinggi keutuhan bangsa dan negara.
- (2) Perencanaan Perkebunan mencakup:
 - a. wilayah;
 - b. Tanaman Perkebunan;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. kelembagaan;
 - e. kawasan Perkebunan;
 - f. keterkaitan dan keterpaduan hulu-hilir;
 - g. sarana dan prasarana;
 - h. pembiayaan;
 - i. penanaman ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- i. penanaman modal; dan
- j. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 7

- (1) Perencanaan Perkebunan merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah, dan perencanaan pembangunan sektoral.
- (2) Perencanaan Perkebunan ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana tahunan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Perencanaan Perkebunan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan nasional serta kebutuhan dan usulan provinsi.
- (2) Perencanaan Perkebunan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan nasional dan provinsi serta kebutuhan dan usulan kabupaten/kota.
- (3) Perencanaan Perkebunan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 9

- (1) Perencanaan Perkebunan diwujudkan dalam bentuk rencana Perkebunan.
- (2) Rencana Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rencana Perkebunan nasional disusun oleh Menteri;

b. rencana ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- b. rencana Perkebunan provinsi disusun oleh gubernur; dan
- c. rencana Perkebunan kabupaten/kota disusun oleh bupati/wali kota.

Pasal 10.

- (1) Rencana Perkebunan nasional menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan Perkebunan provinsi.
- (2) Rencana Perkebunan provinsi menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan Perkebunan kabupaten/kota.
- (3) Rencana Perkebunan nasional, rencana Perkebunan provinsi, dan rencana Perkebunan kabupaten/kota menjadi pedoman bagi Pelaku Usaha Perkebunan dalam pengembangan Perkebunan.

BAB IV PENGUNAAN LAHAN

Pasal 11

- (1) Pelaku Usaha Perkebunan dapat diberi hak atas tanah untuk Usaha Perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan status kawasan hutan negara atau Tanah terlantar, Pemerintah Pusat dapat mengalihkan status alas hak kepada Pekebun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Tanah yang diperlukan untuk Usaha Perkebunan merupakan Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pelaku Usaha Perkebunan harus melakukan musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya.

(2) Musyawarah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (2) Musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Pusat menetapkan batasan luas maksimum dan luas minimum penggunaan lahan untuk Usaha Perkebunan.
- (2) Penetapan batasan luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
 - a. jenis tanaman;
 - b. ketersediaan lahan yang sesuai secara agroklimat;
 - c. modal;
 - d. kapasitas pabrik;
 - e. tingkat kepadatan penduduk;
 - f. pola pengembangan usaha;
 - g. kondisi geografis;
 - h. perkembangan teknologi; dan
 - i. pemanfaatan lahan berdasarkan fungsi ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan batasan luas diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

Perusahaan Perkebunan dilarang memindahkan hak atas tanah Usaha Perkebunan yang mengakibatkan terjadinya satuan usaha yang kurang dari luas minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 16 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 16

- (1) Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan Lahan Perkebunan:
 - a. paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan Lahan Perkebunan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari luas hak atas tanah; dan
 - b. paling lambat 6 (enam) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan seluruh luas hak atas tanah yang secara teknis dapat ditanami Tanaman Perkebunan.
- (2) Jika Lahan Perkebunan tidak diusahakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Tanah Perkebunan yang belum diusahakan diambil alih oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pejabat yang berwenang dilarang menerbitkan izin Usaha Perkebunan di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal telah dicapai persetujuan antara Masyarakat Hukum Adat dan Pelaku Usaha Perkebunan mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

Pasal 18

- (1) Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. denda;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan usaha; dan/atau
 - c. pencabutan izin Usaha Perkebunan.

(3) Ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB V PERBENIHAN

Pasal 19

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi, memperkaya, memanfaatkan, mengembangkan, dan melestarikan sumber daya genetik Tanaman Perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan inventarisasi, pendaftaran, pendokumentasian, dan pemeliharaan terhadap sumber daya genetik Tanaman Perkebunan.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Pelaku Usaha Perkebunan dan/atau masyarakat.
- (3) Data dokumentasi sumber daya genetik Tanaman Perkebunan terbuka bagi Pelaku Usaha Perkebunan dan/atau masyarakat untuk dimanfaatkan dan dikembangkan.
- (4) Keterbukaan data dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pemanfaatan sumber daya genetik Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan secara berkelanjutan.

(2) Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (2) Menteri menetapkan sumber daya genetik Tanaman Perkebunan yang terancam punah dengan mempertimbangkan sifat, jumlah, dan sebarannya.
- (3) Pemanfaatan sumber daya genetik yang terancam punah dilakukan dengan izin Menteri.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Pusat memfasilitasi pengayaan sumber daya genetik Tanaman Perkebunan melalui berbagai metode dan introduksi.
- (2) Pemerintah Pusat memberikan kemudahan perizinan dan penggunaan fasilitas penelitian milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk pengayaan sumber daya genetik Tanaman Perkebunan.

Pasal 23

- (1) Setiap Orang dilarang mengeluarkan sumber daya genetik Tanaman Perkebunan yang terancam punah dan/atau yang dapat merugikan kepentingan nasional dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber daya genetik Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Pusat menetapkan jenis benih Tanaman Perkebunan yang pengeluaran dari dan/atau pemasukannya ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memerlukan izin.
- (2) Pengeluaran benih dari dan/atau pemasukannya ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib mendapatkan izin Menteri.
- (3) Pemasukan benih dari luar negeri harus memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal.

(4) Ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar mutu atau persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 25

Introduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan pelarangan pengeluaran sumber daya genetik Tanaman Perkebunan yang terancam punah dan/atau yang dapat merugikan kepentingan nasional dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Perolehan benih bermutu untuk pengembangan budi daya Tanaman Perkebunan dilakukan melalui kegiatan penemuan varietas unggul dan/atau introduksi dari luar negeri.

Pasal 27

- (1) Penemuan varietas unggul dilakukan melalui kegiatan pemuliaan tanaman.
- (2) Pencarian dan pengumpulan sumber daya genetik dalam rangka pemuliaan tanaman dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Kegiatan pencarian dan pengumpulan sumber daya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh orang perseorangan atau badan hukum berdasarkan izin Menteri.
- (4) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pelestarian sumber daya genetik bersama masyarakat.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pencarian, pengumpulan, dan pelestarian sumber daya genetik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 28 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 28

- (1) Introduksi dari luar negeri dilakukan dalam bentuk benih atau materi induk untuk pemuliaan tanaman.
- (2) Introduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, atau Pelaku Usaha Perkebunan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai introduksi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 29

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, atau Pelaku Usaha Perkebunan dapat melakukan pemuliaan tanaman untuk menemukan varietas unggul.

Pasal 30

- (1) Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebelum diedarkan terlebih dahulu harus dilepas oleh Pemerintah Pusat atau diluncurkan oleh pemilik varietas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat dan tata cara pelepasan atau peluncuran diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 31

- (1) Varietas yang telah dilepas atau diluncurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dapat diproduksi dan diedarkan.
- (2) Varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diedarkan harus dilakukan sertifikasi dan diberi label.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai produksi, sertifikasi, pelabelan, dan peredaran diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VI ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

BAB VI BUDI DAYA TANAMAN PERKEBUNAN

Bagian Kesatu Pembukaan dan Pengolahan Lahan

Pasal 32

- (1) Setiap Orang yang membuka dan mengolah lahan dalam luasan tertentu untuk keperluan budi daya Tanaman Perkebunan wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Setiap Orang yang menggunakan media tumbuh Tanaman Perkebunan untuk keperluan budi daya Tanaman Perkebunan wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya pencemaran lingkungan hidup.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Pelindungan Tanaman Perkebunan

Pasal 33

- (1) Pelindungan Tanaman Perkebunan dilakukan melalui pemantauan, pengamatan, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan.
- (2) Pelaksanaan pelindungan Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha Perkebunan, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dan Pemerintah Pusat.

Pasal 34

Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang memiliki atau menguasai Tanaman Perkebunan harus melaporkan adanya serangan organisme pengganggu tumbuhan pada tanamannya kepada pejabat yang berwenang dan yang bersangkutan harus mengendalikannya.

Pasal 35 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Pasal 35

- (1) Dalam rangka pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, setiap Pelaku Usaha Perkebunan berkewajiban memiliki standar minimum sarana dan prasarana pengendalian organisme pengganggu Tanaman Perkebunan.
- (2) Ketentuan mengenai standar minimum sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 36

Pelindungan Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pencegahan masuknya organisme pengganggu tumbuhan ke dalam dan tersebarnya dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. eradikasi organisme pengganggu tumbuhan.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan atau memerintahkan dilakukannya eradikasi terhadap tanaman dan/atau benda lain yang menyebabkan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan.
- (2) Eradikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila organisme pengganggu tumbuhan tersebut dianggap sangat berbahaya dan mengancam keselamatan tanaman secara meluas.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 37 diatur dengan Peraturan Menteri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

BAB VII USAHA PERKEBUNAN

Bagian Kesatu Pelaku Usaha Perkebunan

Pasal 39

- (1) Usaha Perkebunan dapat dilakukan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Pelaku Usaha Perkebunan dalam negeri atau penanam modal asing
- (2) Penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. badan hukum asing; atau
 - b. perseorangan warga negara asing.
- (3) Penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang melakukan Usaha Perkebunan harus bekerja sama dengan Pelaku Usaha Perkebunan dalam negeri dengan membentuk badan hukum Indonesia.

Pasal 40

- (1) Pengalihan kepemilikan Perusahaan Perkebunan kepada penanam modal asing dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan Menteri.
- (2) Menteri dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kepentingan nasional.

Bagian Kedua Jenis dan Perizinan Usaha Perkebunan

Pasal 41

- (1) Jenis Usaha Perkebunan terdiri atas usaha budi daya Tanaman Perkebunan, usaha Pengolahan Hasil Perkebunan, dan usaha jasa Perkebunan.

(2) Usaha ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- (2) Usaha budi daya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan serangkaian kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, dan sortasi.
- (3) Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pengolahan yang bahan baku utamanya Hasil Perkebunan untuk memperoleh nilai tambah.
- (4) Usaha jasa Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan untuk mendukung usaha budi daya tanaman dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan.

Pasal 42

Kegiatan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan/atau izin Usaha Perkebunan.

Pasal 43

Kegiatan usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dapat didirikan pada wilayah Perkebunan swadaya masyarakat yang belum ada usaha Pengolahan Hasil Perkebunan setelah memperoleh hak atas tanah dan izin Usaha Perkebunan.

Pasal 44

- (1) Usaha budi daya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan unit pengolahan hasil Tanaman Perkebunan dan/atau budi daya ternak.
- (2) Usaha budi daya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dapat dilaksanakan diversifikasi berupa agrowisata dan/atau usaha lainnya.

(3) Integrasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- (3) Integrasi usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan budi daya ternak dan diversifikasi usaha harus mengutamakan Tanaman Perkebunan sebagai usaha pokok.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan integrasi dan diversifikasi usaha diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 45

- (1) Untuk mendapatkan izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 harus memenuhi persyaratan:
 - a. izin lingkungan;
 - b. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan
 - c. kesesuaian dengan rencana Perkebunan.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. usaha budi daya Perkebunan harus mempunyai sarana, prasarana, sistem, dan sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan; dan
 - b. usaha Pengolahan Hasil Perkebunan harus memenuhi sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) dari keseluruhan bahan baku yang dibutuhkan berasal dari kebun yang diusahakan sendiri.

Pasal 46

Jenis Tanaman Perkebunan pada usaha budi daya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 47

- (1) Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin Usaha Perkebunan.

(2) Izin ...



- 20 -

- (2) Izin Usaha Perkebunan diberikan dengan mempertimbangkan:
- a. jenis tanaman;
 - b. kesesuaian Tanah dan agroklimat;
 - c. teknologi;
 - d. tenaga kerja; dan
 - e. modal.

Pasal 48

- (1) Izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) diberikan oleh:
 - a. gubernur untuk wilayah lintas kabupaten/kota; dan
 - b. bupati/wali kota untuk wilayah dalam suatu kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal lahan Usaha Perkebunan berada pada wilayah lintas provinsi, izin diberikan oleh Menteri.
- (3) Perusahaan Perkebunan yang telah mendapat izin Usaha Perkebunan wajib menyampaikan laporan perkembangan usahanya secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Laporan perkembangan usaha secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga disampaikan kepada Menteri.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian izin Usaha Perkebunan, luasan lahan tertentu untuk usaha budi daya Tanaman Perkebunan, dan kapasitas pabrik tertentu untuk usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 48 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 50 ...



REPUBLIC OF INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN

- 21 -

Pasal 50

Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota yang berwenang menerbitkan izin Usaha Perkebunan dilarang:

- a. menerbitkan izin yang tidak sesuai peruntukan; dan/atau
- b. menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pemberdayaan Usaha Perkebunan

Pasal 51

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan pemberdayaan Usaha Perkebunan.
- (2) Pemberdayaan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia Perkebunan;
 - b. memfasilitasi sumber pembiayaan/permodalan;
 - c. menghindari pengenaan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. memfasilitasi pelaksanaan ekspor Hasil Perkebunan;
 - e. mengutamakan Hasil Perkebunan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri;
 - f. mengatur pemasukan dan pengeluaran Hasil Perkebunan;
 - g. memfasilitasi aksesibilitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi;
 - h. memfasilitasi akses penyebaran informasi dan penggunaan benih unggul;
 - i. memfasilitasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- i. memfasilitasi penguatan kelembagaan Pekebun;
dan/atau
- j. memfasilitasi jaringan kemitraan antarPelaku Usaha
Perkebunan.

Pasal 52

Pemerintah Pusat memfasilitasi terbentuknya dewan komoditas yang berfungsi sebagai wadah untuk pengembangan komoditas Perkebunan strategis tertentu bagi seluruh pemangku kepentingan Perkebunan.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong terbentuknya kelembagaan Pelaku Usaha Perkebunan.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pemberdayaan petani.

Pasal 54

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi pemberdayaan Pekebun, kelompok Pekebun, koperasi, serta asosiasi Pekebun untuk mengembangkan Usaha Perkebunan.

Pasal 55

Setiap Orang secara tidak sah dilarang:

- a. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan;
- b. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan;
- c. melakukan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- c. melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau
- d. memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan.

Pasal 56

- (1) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.
- (2) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan berkewajiban memiliki sistem, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan lahan tanpa membakar diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat

Kemitraan Usaha Perkebunan

Pasal 57

- (1) Untuk pemberdayaan Usaha Perkebunan, Perusahaan Perkebunan melakukan kemitraan Usaha Perkebunan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, serta saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan Pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar Perkebunan.
- (2) Kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pola kerja sama:
 - a. penyediaan sarana produksi;
 - b. produksi;
 - c. pengolahan dan pemasaran;
 - d. kepemilikan saham; dan
 - e. jasa pendukung lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 58 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Pasal 58

- (1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki izin Usaha Perkebunan atau izin Usaha Perkebunan untuk budi daya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan.
- (2) Fasilitas pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil, atau bentuk pendanaan lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan.
- (4) Fasilitas pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 60

- (1) Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. denda;
 - b. pemberhentian sementara dari kegiatan Usaha Perkebunan; dan/atau
 - c. pencabutan izin Usaha Perkebunan.

(3) Ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima

Kawasan Pengembangan Perkebunan

Pasal 61

- (1) Pengembangan Perkebunan dilakukan secara terpadu dengan pendekatan kawasan pengembangan Perkebunan.
- (2) Kawasan pengembangan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi antara lokasi budi daya Perkebunan, Pengolahan Hasil Perkebunan, pemasaran, serta penelitian dan pengembangan sumber daya manusia.
- (3) Kawasan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terhubung secara fungsional yang membentuk kawasan pengembangan Perkebunan kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan pengembangan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam

Pengembangan Perkebunan Berkelanjutan

Pasal 62

- (1) Pengembangan Perkebunan diselenggarakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek:
 - a. ekonomi;
 - b. sosial budaya; dan
 - c. ekologi.
- (2) Pengembangan Perkebunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prinsip dan kriteria pembangunan Perkebunan berkelanjutan.
- (3) Ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Perkebunan berkelanjutan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketujuh
Pelindungan Wilayah Geografis yang
Memproduksi Hasil Perkebunan Spesifik

Pasal 63

- (1) Pemerintah Pusat melindungi kelestarian wilayah geografis yang memproduksi Hasil Perkebunan yang bersifat spesifik.
- (2) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang mengalihfungsikan Lahan Perkebunan di dalam wilayah geografis yang memproduksi Hasil Perkebunan yang bersifat spesifik.

Pasal 64

- (1) Pelaku Usaha Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. denda;
 - b. pemberhentian sementara dari kegiatan Usaha Perkebunan; dan/atau
 - c. pencabutan izin Usaha Perkebunan.

Pasal 65

Selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Pelaku Usaha Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) wajib mengembalikan fungsi Lahan Perkebunan dalam wilayah geografis.

Pasal 66 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan wilayah geografis yang memproduksi Hasil Perkebunan yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedelapan

Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

Pasal 67

- (1) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum memperoleh izin Usaha Perkebunan, Perusahaan Perkebunan harus:
 - a. membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;
 - b. memiliki analisis dan manajemen risiko bagi yang menggunakan hasil rekayasa genetik; dan
 - c. membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana, dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran.
- (4) Setiap Perusahaan Perkebunan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak permohonan izin usahanya.

Pasal 68 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Pasal 68

Setelah memperoleh izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3), Pelaku Usaha Perkebunan wajib menerapkan:

- a. analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;
- b. analisis risiko lingkungan hidup; dan
- c. pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 69

- (1) Setiap Perusahaan Perkebunan wajib membangun sarana dan prasarana di dalam kawasan Perkebunan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
- (3) Ketentuan mengenai sarana dan prasarana di dalam kawasan Perkebunan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 70

- (1) Setiap Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. denda;
 - b. pemberhentian sementara dari kegiatan Usaha Perkebunan; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha perkebunan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Bagian Kesembilan
Harga Komoditas Perkebunan

Pasal 71

- (1) Pemerintah Pusat berkewajiban menciptakan kondisi yang menghasilkan harga komoditas Perkebunan yang menguntungkan bagi Pelaku Usaha Perkebunan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. penetapan harga untuk komoditas Perkebunan tertentu;
 - b. penetapan kebijakan pajak dan/atau tarif;
 - c. pengaturan kelancaran distribusi Hasil Perkebunan; dan/atau
 - d. penyebarluasan informasi perkembangan harga komoditas Perkebunan.
- (3) Ketentuan mengenai kewajiban menciptakan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN

Bagian Kesatu
Pengolahan Hasil Perkebunan

Pasal 72

- (1) Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dilakukan untuk memperoleh nilai tambah.
- (2) Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dilakukan melalui kegiatan panen dan pascapanen yang baik.
- (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan panen dan pascapanen Perkebunan.
- (4) Ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kegiatan panen dan pascapanen yang baik diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 73

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan usaha Pengolahan Hasil Perkebunan.
- (2) Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dilakukan di dalam kawasan pengembangan Perkebunan secara terpadu dengan usaha budi daya Tanaman Perkebunan.
- (3) Ketentuan mengenai pembinaan dan keterpaduan usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan usaha budi daya Tanaman Perkebunan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 74

- (1) Setiap unit Pengolahan Hasil Perkebunan tertentu yang berbahan baku impor wajib membangun kebun dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah unit pengolahannya beroperasi.
- (2) Ketentuan mengenai jenis Pengolahan Hasil Perkebunan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 75

- (1) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. denda;
 - b. pemberhentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran hasil usaha industri;
 - c. ganti rugi; dan/atau
 - d. pencabutan izin usaha.

(3) Ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Pemasaran Hasil Perkebunan

Pasal 76

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi kerja sama antara Pelaku Usaha Perkebunan, asosiasi pemasaran, asosiasi komoditas, dewan komoditas, kelembagaan lainnya, dan/atau masyarakat.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyelenggarakan informasi pasar, promosi, dan menumbuhkembangkan pusat pemasaran komoditas Perkebunan, baik di dalam maupun di luar negeri.

Pasal 77

Setiap Orang dalam melakukan pengolahan, peredaran, dan/atau pemasaran Hasil Perkebunan dilarang:

- a. memalsukan mutu dan/atau kemasan Hasil Perkebunan;
- b. menggunakan bahan penolong dan/atau bahan tambahan untuk pengolahan; dan/atau
- c. mencampur Hasil Perkebunan dengan benda atau bahan lain;

yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia, merusak fungsi lingkungan hidup, dan/atau menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 78

Setiap Orang dilarang menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian.

Pasal 79 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Pasal 79

Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang mengiklankan hasil Usaha Perkebunan yang menyesatkan konsumen.

Pasal 80

Pemasaran Hasil Perkebunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

BAB IX

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 81

Penelitian dan pengembangan Perkebunan dimaksudkan untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengembangan Usaha Perkebunan agar memberikan nilai tambah, berdaya saing tinggi, dan ramah lingkungan dengan menghargai kearifan lokal.

Pasal 82

- (1) Penelitian dan pengembangan Perkebunan dapat dilaksanakan oleh perseorangan, badan usaha, perguruan tinggi, serta lembaga penelitian dan pengembangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perseorangan, badan usaha, perguruan tinggi, serta lembaga penelitian dan pengembangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan:
 - a. sesama pelaksana penelitian dan pengembangan;
 - b. Pelaku Usaha Perkebunan;
 - c. asosiasi komoditas Perkebunan;
 - d. organisasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

- d. organisasi profesi terkait; dan/atau
 - e. lembaga penelitian dan pengembangan Perkebunan asing.
- (3) Kerja sama dengan lembaga penelitian dan pengembangan Perkebunan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Menteri.

Pasal 83

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan fasilitas untuk mendukung penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Perkebunan.
- (2) Penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. perizinan penelitian;
 - b. kemudahan pemasukan sarana dan prasarana penelitian dari luar negeri; dan
 - c. penggunaan sarana dan prasarana penelitian dari luar negeri.

Pasal 84

Dalam mendukung penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Pelaku Usaha Perkebunan menyediakan fasilitas berupa:

- a. kemudahan perizinan penelitian;
- b. penggunaan sarana dan prasarana Perkebunan untuk penelitian; dan
- c. kemudahan akses data yang tidak bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

Pasal 85

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mendorong pemangku kepentingan di bidang Perkebunan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan penelitian dan pengembangan teknologi Perkebunan.
- (2) Perseorangan warga negara asing dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan asing yang akan melakukan penelitian dan pengembangan Perkebunan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari instansi Pemerintah Pusat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

SISTEM DATA DAN INFORMASI

Pasal 86

- (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, mengembangkan, dan menyediakan sistem data dan informasi Perkebunan yang terintegrasi.
- (2) Sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit digunakan untuk keperluan:
 - a. perencanaan;
 - b. pemantauan dan evaluasi;
 - c. pengelolaan pasokan dan permintaan produk Perkebunan; dan
 - d. pertimbangan penanaman modal.
- (3) Pengembangan dan penyediaan sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang data dan informasi Perkebunan.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit berupa:
 - a. letak dan luas wilayah, kawasan, dan budi daya Perkebunan;
 - b. ketersediaan sarana dan prasarana Perkebunan;
 - c. prakiraan iklim ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

- c. prakiraan iklim;
 - d. izin Usaha Perkebunan dan status hak Lahan Perkebunan;
 - e. varietas tanaman;
 - f. peluang dan tantangan pasar;
 - g. permintaan pasar;
 - h. perkiraan produksi;
 - i. perkiraan pasokan; dan
 - j. perkiraan harga.
- (5) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pemutakhiran data dan informasi secara berkala.
- (6) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin kerahasiaan data dan informasi Pelaku Usaha Perkebunan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kategori yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 88

- (1) Sumber daya manusia Perkebunan meliputi aparatur, Pelaku Usaha Perkebunan, dan masyarakat Perkebunan.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia Perkebunan dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, dan/atau metode pengembangan lainnya.

(3) Pengembangan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

- (3) Pengembangan sumber daya manusia Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, profesionalisme, kemandirian, dan dedikasi.

Pasal 89

- (1) Pengembangan sumber daya manusia Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, Pelaku Usaha Perkebunan, dan masyarakat Perkebunan.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan di dalam maupun di luar negeri.

Pasal 90

- (1) Pengembangan sumber daya manusia Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sumber daya manusia Perkebunan diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 91

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dan Pelaku Usaha Perkebunan berkewajiban menyelenggarakan penyuluhan Perkebunan.
- (2) Penyuluhan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyuluh bersertifikat.

Pasal 92

Penyelenggaraan penyuluhan Perkebunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

BAB XII PEMBIAYAAN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 93

- (1) Pembiayaan Usaha Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Pembiayaan Usaha Perkebunan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Perkebunan bersumber dari penghimpunan dana Pelaku Usaha Perkebunan, dana lembaga pembiayaan, dana masyarakat, dan dana lain yang sah.
- (4) Penghimpunan dana dari Pelaku Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi Perkebunan, peremajaan Tanaman Perkebunan, dan/atau sarana dan prasarana Perkebunan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghimpunan dana dari Pelaku Usaha Perkebunan, lembaga pembiayaan, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 94

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mendorong dan memfasilitasi terbentuknya lembaga keuangan Perkebunan berdasarkan kebutuhan dan karakteristik Usaha Perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) diutamakan untuk Perkebunan.

BAB XIII ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

BAB XIII PENANAMAN MODAL

Pasal 95

- (1) Pemerintah Pusat mengembangkan Usaha Perkebunan melalui penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
- (2) Pengembangan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan melalui penanaman modal dalam negeri.
- (3) Besaran penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibatasi dengan memperhatikan kepentingan nasional dan Pekebun.
- (4) Pembatasan penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan jenis Tanaman Perkebunan, skala usaha, dan kondisi wilayah tertentu.
- (5) Ketentuan mengenai besaran penanaman modal asing, jenis Tanaman Perkebunan, skala usaha, dan kondisi wilayah tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 96

- (1) Pembinaan Usaha Perkebunan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan Usaha Perkebunan;
 - c. pengolahan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

- c. pengolahan dan pemasaran Hasil Perkebunan;
- d. penelitian dan pengembangan;
- e. pengembangan sumber daya manusia;
- f. pembiayaan Usaha Perkebunan; dan
- g. pemberian rekomendasi penanaman modal.

Pasal 97

- (1) Pembinaan teknis untuk Perusahaan Perkebunan milik negara, swasta dan/atau Pekebun dilakukan oleh Menteri.
- (2) Evaluasi atas kinerja Perusahaan Perkebunan milik negara dan/atau swasta dilaksanakan melalui penilaian Usaha Perkebunan secara rutin dan/atau sewaktu-waktu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan teknis dan penilaian Usaha Perkebunan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 98

- (1) Pengawasan dilakukan untuk menjamin penegakan hukum dan terselenggaranya Usaha Perkebunan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Pasal 99 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

Pasal 99

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dilakukan melalui:
 - a. pelaporan dari Pelaku Usaha Perkebunan; dan/atau
 - b. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Usaha Perkebunan.
- (2) Dalam hal tertentu pengawasan dapat dilakukan melalui pemeriksaan terhadap proses dan Hasil Perkebunan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian laporan dengan pelaksanaan di lapangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengawasan diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 100

- (1) Penyelenggaraan Perkebunan dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. penyusunan perencanaan;
 - b. pengembangan kawasan;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. pembiayaan;
 - e. pemberdayaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

- e. pemberdayaan;
 - f. pengawasan;
 - g. pengembangan sistem data dan informasi;
 - h. pengembangan kelembagaan; dan/atau
 - i. penyusunan pedoman pengembangan Usaha Perkebunan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk pemberian usulan, tanggapan, pengajuan keberatan, saran perbaikan, dan/atau bantuan.

Pasal 101

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 102

- (1) Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perkebunan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perkebunan.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perkebunan;
 - b. melakukan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

- b. melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang Perkebunan;
 - c. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Perkebunan;
 - d. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan pengembangan Perkebunan;
 - e. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang Perkebunan;
 - f. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perkebunan;
 - g. membuat dan menanda tangani berita acara;
 - h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Perkebunan; dan
 - i. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Perkebunan.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengangkatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil, tata cara, dan proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 103

Setiap pejabat yang menerbitkan izin Usaha Perkebunan di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 104

Setiap Orang yang mengeluarkan sumber daya genetik Tanaman Perkebunan yang terancam punah dan/atau yang dapat merugikan kepentingan nasional dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 105

Setiap Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu yang tidak memiliki izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 106 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

Pasal 106

Menteri, gubernur dan bupati/wali kota yang berwenang menerbitkan izin usaha perkebunan yang:

- a. menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan peruntukan; dan/atau
- b. menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 107

Setiap Orang secara tidak sah yang:

- a. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan;
- b. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan;
- c. melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau
- d. memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan;

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 108

Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 109 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

Pasal 109

Pelaku Usaha Perkebunan yang tidak menerapkan:

- a. analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;
- b. analisis risiko lingkungan hidup; dan
- c. pemantauan lingkungan hidup;

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 110

Setiap Orang yang dalam pengolahan, peredaran, dan/atau pemasaran Hasil Perkebunan yang melakukan:

- a. pemalsuan mutu dan/atau kemasan Hasil Perkebunan;
- b. penggunaan bahan penolong dan/atau bahan tambahan untuk pengolahan; dan/atau
- c. pencampuran Hasil Perkebunan dengan benda atau bahan lain;

yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia, merusak fungsi lingkungan hidup, dan/atau menimbulkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 111

Setiap Orang yang menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).

Pasal 112 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

Pasal 112

Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang mengiklankan hasil Usaha Perkebunan yang menyesatkan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 113

- (1) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 109 dilakukan oleh korporasi, selain pengurusnya dipidana berdasarkan Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 109, korporasinya dipidana dengan pidana denda maksimum ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari pidana denda dari masing-masing tersebut.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 109 dilakukan oleh pejabat sebagai orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan di bidang Perkebunan, pejabat tersebut dipidana dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam Undang-Undang ini ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 114

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah melakukan Usaha Perkebunan sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan belum memiliki izin Usaha Perkebunan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini, wajib memiliki izin Usaha Perkebunan.

(2) Perusahaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

- (2) Perusahaan Perkebunan yang telah melakukan Usaha Perkebunan dan telah memiliki izin Usaha Perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini diberi waktu paling lama 5 (lima) tahun untuk melaksanakan penyesuaian sejak Undang-Undang ini berlaku.
- (3) Untuk penanaman modal asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, penanam modal asing wajib menyesuaikan setelah masa berlaku hak guna usaha berakhir.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 115

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 116

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perkebunan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 117

Peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 118

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 17 Oktober 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 308

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,



Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2014
TENTANG
PERKEBUNAN

I. UMUM

Indonesia sebagai negara agraris memiliki sumber daya alam melimpah, terdiri dari bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Potensi tersebut merupakan karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat, sebagaimana amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Potensi sumber daya alam dimaksud, sangat penting digunakan untuk pengembangan Perkebunan di Indonesia.

Dalam rangka pengembangan Perkebunan, telah dibentuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Pengaturan tersebut meliputi perencanaan Perkebunan, penggunaan Tanah untuk Usaha Perkebunan, pemberdayaan dan pengelolaan Usaha Perkebunan, pengolahan dan pemasaran Hasil Perkebunan, penelitian dan pengembangan Perkebunan, pengembangan sumber daya manusia Perkebunan, pembiayaan Usaha Perkebunan, serta pembinaan dan pengawasan Usaha Perkebunan.

Namun dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat, belum mampu memberikan hasil yang optimal, serta belum mampu meningkatkan nilai tambah Usaha Perkebunan nasional.

Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan perlu diganti, agar dapat memenuhi perubahan paradigma penyelenggaraan Perkebunan, menangani konflik sengketa Lahan Perkebunan, pembatasan penanaman modal asing, kewajiban membangun dan menyiapkan sarana dan prasarana Perkebunan, izin Usaha Perkebunan, sistem data dan informasi, dan sanksi bagi pejabat.

Tujuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Tujuan penyelenggaraan Perkebunan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber devisa negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar, meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri, memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat, mengelola dan mengembangkan sumber daya Perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari, dan meningkatkan pemanfaatan jasa Perkebunan. Penyelenggaraan Perkebunan tersebut didasarkan pada asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, keberlanjutan keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, kearifan lokal, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Adapun lingkup pengaturan penyelenggaraan Perkebunan meliputi: perencanaan, penggunaan lahan, perbenihan, budi daya Tanaman Perkebunan, Usaha Perkebunan, pengolahan dan pemasaran Hasil Perkebunan, penelitian dan pengembangan, sistem data dan informasi, pengembangan sumber daya manusia, pembiayaan Usaha Perkebunan, penanaman modal, pembinaan dan pengawasan, dan peran serta masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan Perkebunan harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Pelaku Usaha Perkebunan yang memiliki hak untuk mengembangkan dirinya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan Perkebunan harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatan” adalah penyelenggaraan Perkebunan dilakukan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Huruf d ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan Perkebunan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan memperhatikan fungsi sosial budaya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Perkebunan harus dilakukan dengan memadukan aspek sarana dan prasarana produksi Perkebunan, pembiayaan, budi daya Perkebunan, serta pengolahan dan pemasaran Hasil Perkebunan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan Perkebunan menerapkan kemitraan secara terbuka sehingga terjalin saling keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antarPelaku Usaha Perkebunan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan Perkebunan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi-berkeadilan” adalah penyelenggaraan Perkebunan harus dilaksanakan secara tepat guna untuk menciptakan manfaat sebesar-besarnya dari sumber daya dan memberikan peluang serta kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah penyelenggaraan Perkebunan harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian fungsi lingkungan hidup” adalah penyelenggaraan Perkebunan harus menggunakan sarana, prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, baik secara biologis, mekanis, geologis, maupun kimiawi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Pelindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat dimaksudkan agar penyelenggaraan Perkebunan menjadi perekat dan pemersatu bangsa.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "jasa Perkebunan" adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun badan usaha atas dasar balas jasa atau kontrak, yang antara lain meliputi kegiatan pembuatan desain kebun dan/atau unit pengolahan, pengolahan lahan, penyewaan alat dan mesin Perkebunan dengan operatornya, penyemprotan atau pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, pemangkasan, pemanenan dan pascapanen, serta pemeliharaan alat dan mesin Perkebunan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perencanaan Perkebunan” adalah perencanaan makro nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota, bukan perencanaan usaha atau perencanaan mikro yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Perkebunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “wilayah” adalah ketersediaan lahan berdasarkan agroklimat dan jenis Tanah yang sesuai untuk budi daya Tanaman Perkebunan dan Usaha Perkebunan yang dilakukan secara terintegrasi, perlindungan wilayah geografis bagi komoditas Perkebunan yang spesifik lokasi, dan kawasan pengembangan Perkebunan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Sumber daya manusia mencakup Pelaku Usaha Perkebunan, tenaga kerja Perkebunan, serta aparat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang terkait di bidang Perkebunan.

Huruf d

Kelembagaan Perkebunan antara lain, kelembagaan Pelaku Usaha Perkebunan dan kelembagaan layanan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Huruf f

Yang dimaksud dengan “keterkaitan dan keterpaduan hulu-hilir” adalah seluruh kegiatan perencanaan diselenggarakan dengan memperhatikan pendekatan sistem dan usaha agribisnis untuk membangun sinergi.

Huruf g

Sarana antara lain benih, pupuk, pestisida atau bio pestisida, alat dan mesin, sedangkan prasarana antara lain jalan, jembatan, dan saluran irigasi.

Huruf h

Pembiayaan mencakup sumber dan komponen pembiayaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Perkebunan.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 11

Ayat (1)

Hak atas tanah yang diperlukan untuk Usaha Perkebunan dapat berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan/atau hak pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Imbalan yang bisa diberikan antara lain berupa uang dan/atau kepemilikan saham.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Larangan pemindahan hak tersebut bertujuan agar Lahan Perkebunan dengan batas minimum tidak terjadi pemecahan yang dapat mengubah peruntukan dan penggunaan lahannya sehingga tidak memenuhi skala usaha yang dipersyaratkan.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Ayat (2)

Bidang Tanah Perkebunan yang diambil alih oleh negara merupakan bidang Tanah Perkebunan yang belum diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan, sedangkan bidang Tanah Perkebunan yang telah diusahakan tetap menjadi milik Perusahaan Perkebunan.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “eradikasi” adalah tindakan pemusnahan terhadap tanaman, organisme pengganggu tumbuhan, dan benda lain yang menyebabkan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan di lokasi tertentu.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kepentingan nasional” adalah suatu pendekatan yang bertujuan menjaga stabilitas politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.

Pasal 41 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “usaha Pengolahan Hasil Perkebunan” adalah kegiatan pengolahan yang bahan baku utamanya berasal dari hasil budidaya Tanaman Perkebunan untuk memperoleh nilai tambah, yang menurut sifat dan karakteristiknya tidak dapat dipisahkan dengan usaha budi daya Tanaman Perkebunan, seperti gula pasir dari tebu, teh hitam dan teh hijau dari daun teh, serta minyak sawit mentah dari ekstraksi kelapa sawit.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Usaha lainnya antara lain budi daya tanaman Perkebunan dengan tanaman kehutanan dan tanaman Perkebunan dengan lebah madu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 45 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "skala tertentu" adalah Usaha Perkebunan yang dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan sesuai dengan skala usaha yang ditetapkan oleh Menteri.

Yang dimaksud dengan "kapasitas pabrik tertentu" adalah kapasitas minimal unit pengolahan Hasil Perkebunan yang ditetapkan oleh Menteri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Pemberian izin usaha pada wilayah khusus seperti Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua, dan Provinsi Aceh disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Laporan perkembangan usaha antara lain perkembangan pelaksanaan perizinan, jumlah produksi, pelaksanaan kemitraan, kegiatan lapangan, pabrik pengolahan, pemasaran, dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 49 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Pemberdayaan Usaha Perkebunan dilaksanakan melalui fasilitasi kepada Pelaku Usaha Perkebunan yang diutamakan kepada Pekebun agar mampu mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 52

Yang dimaksud dengan “komoditas Perkebunan strategis tertentu” adalah komoditas Perkebunan yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup antara lain kelapa sawit, kelapa, karet, kakao, kopi, tebu, dan tembakau.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Ketentuan kemitraan dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan karyawan, Pekebun dan masyarakat sekitar serta untuk menjaga keamanan, kesinambungan, dan keutuhan Usaha Perkebunan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Jasa pendukung lainnya dapat berupa kegiatan penyediaan transportasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan" adalah luas sesuai dengan izin Usaha Perkebunan atau izin Usaha Perkebunan untuk budi daya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 59 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan pengembangan Perkebunan” adalah wilayah Perkebunan sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan sistem dan Usaha Perkebunan yang berkelanjutan guna meningkatkan daya saing dan nilai tambah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengaturan lebih lanjut, antara lain mengatur mengenai potensi, rancang bangun, pengusulan dan penetapan kawasan pengembangan Perkebunan, pengembangan jejaring (*networking*), dan ketentuan lain yang mendukung pengembangan kawasan Perkebunan.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Wilayah geografis yang memproduksi Hasil Perkebunan yang bersifat spesifik berkaitan erat dengan sifat Tanah sebagai media tumbuh tanaman sehingga dapat memproduksi Hasil Perkebunan dengan spesifikasi tertentu.

Pengaturan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Pengaturan perlindungan wilayah geografis dimaksudkan untuk menunjukkan daerah asal suatu komoditas Perkebunan yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri khas dan kualitas tertentu pada komoditas Perkebunan yang dihasilkan dan tidak dapat diperoleh pada wilayah lainnya.

Sebagai contoh, tembakau Deli tumbuh optimal dengan cita rasa spesifik apabila ditanam pada wilayah sekitar Sungai Wampu dan Sungai Ular. Apabila ditanam di daerah lain walaupun agro-ekosistemnya mirip dan menggunakan teknologi yang sama, cita rasa spesifiknya tidak muncul.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup di dalamnya termasuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha dari Pelaku Usaha Perkebunan. Dalam hal ini Pemerintah Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota berkewajiban membina dan memfasilitasi pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup tersebut, khususnya kepada Pekebun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Ayat (3)

Huruf a

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin Usaha Perkebunan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Sedangkan bagi Perusahaan Perkebunan yang Usaha Perkebunan atau kegiatannya tidak menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup diwajibkan memiliki upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

Huruf b

Kewajiban memiliki analisis dan manajemen risiko dibebankan kepada Perusahaan Perkebunan yang memproduksi dan/atau memasarkan benih hasil rekayasa genetik agar memenuhi kaidah-kaidah keamanan hayati dan keamanan pangan atau pakan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Sarana dan prasarana di dalam kawasan Perkebunan meliputi sarana dan prasarana yang berkaitan dengan proses produksi dan kesejahteraan karyawan, seperti kolam limbah, penangkap gas metan (*methan capture*), pembuatan pupuk dari jangkar kosong, perumahan, balai kesehatan dan pendidikan untuk pekerja Perkebunan.

Ayat (2) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “harga komoditas Perkebunan yang menguntungkan bagi Pelaku Usaha Perkebunan” adalah harga komoditas yang tidak hanya berdasarkan nilai komoditas dalam bentuk bahan baku tetapi juga berdasarkan nilai tambah produk turunan dari komoditas sehingga harga komoditas Perkebunan menjadi wajar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pembinaan” adalah memfasilitasi, memberikan pedoman, kriteria, standar dan pelayanan informasi antara lain sumber dan potensi bahan baku, teknologi pengolahan, sarana dan prasarana, serta permodalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Ayat (3)

Hal-hal pokok yang diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai pembinaan dan keterpaduan usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan usaha budi daya Tanaman Perkebunan antara lain jaminan ketersediaan bahan baku dalam kaitannya dengan kapasitas unit Pengolahan Hasil Perkebunan, peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan Pekebun, jenis dan kualitas Hasil Perkebunan, dan sanksi administratif bagi Perusahaan Perkebunan yang tidak melaksanakan kewajiban.

Pasal 74

Ayat (1)

Hasil Perkebunan tertentu yang berbahan baku impor antara lain gula tebu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ketentuan menghargai kearifan lokal dimaksudkan agar penerapan teknologi untuk pengembangan Usaha Perkebunan di suatu wilayah dapat bersinergi dengan kebiasaan, tradisi, adat, agama, dan budaya setempat sehingga dapat diterima oleh masyarakat agar mencapai hasil yang optimal.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kerja sama di sini dimaksudkan untuk mengembangkan sistem informasi manajemen penelitian dan pengembangan.

Organisasi profesi, antara lain, persatuan agronomi Indonesia, himpunan ilmu tanah Indonesia, perhimpunan ekonomi pertanian Indonesia, ikatan ahli gula Indonesia, dan masyarakat kelapa sawit Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Pemangku kepentingan di bidang Perkebunan antara lain Pelaku Usaha Perkebunan, pelaksana penelitian dan pengembangan, asosiasi komoditas, dan perguruan tinggi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Masyarakat Perkebunan antara lain pakar Perkebunan dan pemerhati masalah Perkebunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Pasal 91

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyuluhan Perkebunan” adalah salah satu upaya pemberdayaan Pekebun yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan mengubah sikap serta perilakunya, yang dilaksanakan antara lain melalui pendidikan nonformal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembinaan teknis adalah penerapan budidaya yang baik (*good agricultural practices*), penerapan pascapanen dan pengolahan yang baik (*good handling practices*) dan *good manufacturing practices*, dan penerapan pengembangan Perkebunan berkelanjutan.

Ayat (2) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5613